



PENETAPAN

Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan dalam perkara antara:

TUAN SAFRIN BIN LASAMU DAMOPOLII, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Samratulangi No. 197, RT/RW 005/002, Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/KH-IAR/VIII/SKK/2021 tanggal 28 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. ISHAK P. ADAM, S.H., M.H., CLI;
2. MOH. FRIDA MB HUSAIN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor hukum "ISHAK ADAM, SH. MH & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Tavanjuka Mas Blok A No 7, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email kh.ishakadam@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT;

MELAWAN:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU, tempat kedudukan di Jalan Balai Kota Selatan Blok A No. 1 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 470/1005/Dukcapil/2021 tanggal 28 September 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. HUSNA, S.H., M.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu;
2. MUH. ZAKKI M. S.H., M.H., jabatan sebagai Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL



3. MOH. AMIN KHOIRONI, S.Sy., M.H., pekerjaan sebagai
advokat;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih
domisili hukum di Jalan Balai Kota Selatan Blok A No. 1
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili
elektronik pada email
muhammad_zakkimuqorrobin@yahoo.com;
Selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 14 September 2021 tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 30 September 2021 tentang Hari Dan Tanggal Persidangan;
6. Surat Penggugat Perihal: Pencabutan Gugatan tanggal 24 September 2021
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak;

TENTANG PENCABUTAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 September 2021 yang teregistrasi secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 September 2021 dengan register perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat telah mengajukan surat Perihal: Pencabutan Gugatan tanggal 24 September 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 September 2021 dan pada pokoknya berisi Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor:

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/G/2021/PTUN.PL dengan alasan Penggugat masih akan memperbaiki formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Penggugat Perihal: Pencabutan Gugatan tanggal 24 September 2021 dan dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus No. 31/KH-IAR/VIII/SKK/2021 tanggal 28 Agustus 2021, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, serta berdasarkan surat kuasa tersebut diketahui fakta bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Penggugat untuk melakukan pencabutan gugatan pada sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Majelis Hakim menerima surat Penggugat Perihal: Pencabutan Gugatan tanggal 24 September 2021 tersebut, agenda persidangan dalam sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan sebelum Tergugat memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencoret perkara dengan register Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan dalam sengketa *a quo* diajukan oleh Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini merupakan inisiatif dan kehendak dari Penggugat, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL dari buku register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.PL:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP) | Rp. 20.000,- |
| 5. Pendaftaran Surat Kuasa | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 280.000,- |

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)